

**EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM
(UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR.**

By:Jasma Erti

jasma.erti@gmail.com

Counsellor: DR. Febri Yuliani, S.SOS, M.SI

Department of Publik Administration

Faculty of Social and Political

University of Riau, Pekanbaru

Campus Bina Widya, HR. Soebrantas Street Km. 12.5 Simpang Baru Phone/Fax.

0761-63272 Pekanbaru 28293

ABSTRACT

This research is based on several inappropriate Loaning Economic Program (UED-SP) allocations both in the side of bureaucrats or loaners. Sinar Dana UED-SP implementation in terms of giving the loan to the people tends to focus on its orientation of loaner's ability to return. Meanwhile it should have focused on people's economic condition and level of enterprises developing necessity. In addition, some of the loaners do not allocate its fund appropriately which they should have done underway as this program's objective that is to develop their enterprises yet to another consumptive usages. Both Bureaucrats or people should cooperate one another to UED-SP Program not only to its fund returning development but also loaners' enterprise development regarding and poor people empowerment. Enhance, the main objective of UED-SP implementation that is to empower society will flourishingly be achieved.

The concept of theory is efectivity, revealed by Mahmudi. This research is using qualitative method which analysis the data through describing explanation. Researcher is collecting the data by interview, observation and documentation which use key informan as information resource and triangulation technic measuring its validity of data.

As a result of this research that the implementation of Sinar Dana UED-SP Program in Desa Sawah has not been implemented effectively. Although this program has been running and its fund developed well. Yet, the main objective of this program which is aiming to empower poor people. One of the main factor which become a barrier to this program achievement is the terms and conditions of enterprise capital loaning, those are returning guarantee which is not affordable to the middle low economic society.

Keywords : Efectivity, Saving and Loaning Village's Economic Enterprise (UED-SP), Empowerment

PENDAHULUAN

Manusia dituntut untuk selalu bekerja keras dan berusaha memaksimalkan potensinya demi meningkatkan perekonomian hidup. Lamanya Negeri ini dijajah oleh bangsa asing membuat banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kemiskinan, kebodohan serta rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai dampak dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini pula yang mempengaruhi kemampuan pengembangan diri dan daya saing ekonomi masyarakat.

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang kaya dengan sumber daya alam mulai dari hasil pertambangan, perkebunan, dan hasil hutan serta lain sebagainya. Jika pengelolaannya dimaksimalkan sampai kepedesaan maka akan sangat membantu dalam menurunkan angka kemiskinan. Masyarakat desa perlu dibina dalam mengelola Sumber Daya Alam yang tersedia agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintahan telah memformulasikan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di atas yang disebut sebagai Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan pengentaskan kemiskinan. Program ini disebut sebagai Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberantas Kebodohan, Kemiskinan, dan Infrastruktur (K2I). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan.

Sasaran utama dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. Provinsi Riau yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak luput dari masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lain lain. Itulah sebabnya penanggulangan kemiskinan masyarakat sudah menjadi program utama pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan.

didirikannya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) karena keluarga miskin di Riau relatif cukup besar. Maka dibentuklah UED-SP yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Desa (PPD). Karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten/Kota, maka dibuatlah kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang menyatakan pendanaan UED-SP dilakukan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lahirnya Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dikarenakan adanya keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa yang dikembangkan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat. Sehingga dengan pengembangan ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat, diharapkan masyarakat mampu melaksanakan program dengan baik dan mengeluarkan masyarakat miskin desa dari kemiskinan.

Berdasarkan SK Desa Sawah yang disahkan oleh Bupati Kampar

merupakan salah satu dari kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Pada awal pendiriannya, melalui Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau UED-SP Desa Sawah mendapat suntikan dana sebesar RP 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dari mulai didirikan pada tahun 2007 hingga tahun 2015 total transaksi pinjaman UED-SP sudah mencapai Rp 5.831.000.000,- dalam bentuk dana bergulir. Jumlah nasabah atau peminjam hingga saat ini adalah 381 orang yang terdiri dari 281 orang laki-laki dan 100 orang perempuan. Dari jumlah peminjam diantaranya 93 orang peminjam belum lunas dengan nilai saldo sebesar Rp 13.749.333,-. Berikut usaha-usaha yang didanai oleh UED-SP yang bersumber dari pendanaan PPD 2007 dan perkembangannya. Selama tujuh tahun dari tahun 2007 tersebut, jumlah peminjam keseluruhan yang telah didanai oleh UED-SP Desa Sawah berjumlah 381 orang dengan total transaksi pinjaman yang sudah mencapai Rp 5.831.000.000 (5,8 Milyar Rupiah).

Tetapi dalam pelaksanaan pengalokasian dana simpan pinjam ini, penulis menemukan indikasi masalah yaitu adanya pemanfaat yang menggunakan dana UED-SP bukan untuk kepentingan usaha akan tetapi digunakan untuk kepentingan lain.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah : **“EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”**.

A. Rumusan Masalah

Menyikapi masalah di atas akhirnya penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai :

1. Bagaimana peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

b. Kegunaan penelitian

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tim pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sawah dalam memperbaharui dan meningkatkan kinerja program dan tim pengelola terutama dalam mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Sebagai sumbangan bacaan karya ilmiah pada perpustakaan dan bermanfaat bagi masyarakat

luas pada umumnya serta bagi penulis pribadi khususnya.

3. Untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Konsep Teori

Dalam penelitian, konsep teori digunakan untuk memberikan landasan atau dasar berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah, kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

a. Efektivitas

Sumaryadi (2005:105)

mendefinisikan : “efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan”.

Selain itu menurut **Agung Kurniawan (2005:109)** dalam bukunya “*Transformasi Pelayanan Publik*” mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Sedangkan **Handoko (2001:7)**, mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur dalam efektivitas, yaitu:

1. Menurut **Noermandi (1999:193)** adalah pencapaian tujuan, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut **Siagian (1992:171)** adalah ketepatan waktu, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Menurut **Steers dalam Zainun (1991:14)** adalah manfaat, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

b. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit.

Sebagai suatu organisasi, maka UED-SP harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Melalui Musyawarah Desa ini ditetapkan pula pengelola-pengelolanya untuk melaksanakan program UED-SP dan menyusun Rencana Usaha (RU-UED-SP). Intinya

bahwa Musyawarah Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi menetapkan AD/ART, pengelola, dan garis-garis besar program UED-SP. Menurut **Rusli Zainal (2006)** Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan untuk mengelola Dana Usaha Desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Keberadaan Program Pemberdayaan Desa yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dirasakan berperan dalam masyarakat karena dapat:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
4. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dana usaha desa/kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gemar menabung secara tertip dan disiplin.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semua itu berhubungan satu sama lain. Sejak itu jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak, dan akhirnya ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang pesat sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Adam Smith menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Bidang yang dipelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas, yaitu tentang tingkahlaku manusia

dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa yang

Suherman Rosyidi (2001:7) seorang ahli ekonomi mengumpulkan sekurang-kurangnya lima poin definisi tentang ekonomi antara lain :

1. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produksi (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan berbagai barang, serta mendistribusikan (membagikan) kepada berbagai masyarakat untuk mereka pakai/konsumsi.
2. Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari, (untuk) mendapatkan dan menikmati kehidupan.
3. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah seperti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya.
4. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan.
5. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara memperbaiki masyarakat.

Dari definisi di atas **Samuelson dalam Suherman Rosyidi (2002:8)** menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan pilihannya, dengan atau tanpa uang, untuk menggunakan sumber-sumber daya yang langka dan dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalamnya masyarakat.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini dimaksudkan untuk mencari solusi dan pemecahan masalah dalam sebuah penelitian, dimana dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah tentang “Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”.

Konsep Operasional

Menurut Masri Singaribun (1989:46) konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur dilapangan untuk itu perlu dioperasional agar lebih terarah.

Adapun indikator Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dikatakan tidak berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa apabila:

1. Tidak menjelaskan peluang-peluang usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa.
2. Tidak memberikan modal kepada anggota.
3. Tidak meningkatkan pendapatan penduduk desa.
4. Tidak menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan.
5. Tidak mengikut sertakan masyarakat dalam mengelola Dana Usaha Desa.
6. Tidak mempermudah masyarakat untuk menabung.

Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua UED-SP Desa Sawah
2. Staf tata usaha UED-SP Desa Sawah
3. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program UED-SP atau anggota aktif UED-SP.

Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu penulis langsung mengadakan penelitian dilapangan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, yaitu memperoleh informasi tentang peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung yang dikatakan oleh para penulis dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Analisis data

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat Metode Deskriptif Kualitatif dengan persentase yaitu menjelaskan data yang berupa angka kedalam kata-kata, dan kualitatif dijelaskan dalam bentuk kata-kata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah, bahwa program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sinar Dana Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar mengalami beberapa kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, kendala maupun masalah yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang terlalu buruk terhadap pelaksanaan program namun berdampak pada efektivitas program. UED-SP Sinar Dana adalah salah satu bagian dari program PPD yang dirancang pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian dana modal usaha untuk masyarakat desa. Untuk mengetahui efektivitas program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh **Mahmudi (2005:92)** :

1. Input

Input dari program UED-SP adalah unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan dari program ini berupa dana, masyarakat (pemanfaat), tim pengelola dan regulasi peraturan. Input sebuah program merupakan unsur pokok terlaksananya program sehingga program yang sudah diformulasikan dapat diimplementasikan dengan adanya input yang mendukung. Dana yang memadai, masyarakat yang jujur, tim pengelola yang bertanggungjawab serta peraturan yang diformulasikan dengan baik merupakan aspek terpenting terlaksananya program UED-SP ini.

a. Dana

Modal awal program UED-SP bersal dari sebagian Inpres Bantuan Pembangunan Desa Simpan Pinjam Anggota. Modal awal selanjutnya diperoleh dari pemupukan modal yang berasal dari pendapatan UED-SP dan Simpanan Anggota, Pinjaman Lunak yang diberikan Pemerintah/swasta/BUMN yang sah dan tidak mengikat, Inpres bantuan Pembangunan lainnya, sumber modal lainnya yang sah dan tidak mengikat serta bantuan Pemerintah yang salurkan melalui sector. (**Peraturan MENDAGRI Nomor 6 Tahun 1998 Pasal 6**). Berikut wawancara dengan salah satu tim pengelola UED-SP Sinar Dana :

Berapa dana awal dari program UED-SP yang diperuntukkan untuk tiap-tiap desa ?

“dana awal untuk tiap desa diperuntukkan sekitar Rp 500.000.000,-. Dikirm lewat rekening desa di bawah otoritas kepala desa. Dari dana awal ini akan dikembangkan oleh tim pengelola dengan bantuan staff terkait dan masyarakat tentunya.” (wawancara dengan bagian kasir pengelola UED-SP, 20 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada awal pendiriannya, melalui Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau UED-SP Desa Sawah mendapat suntikan dana sebesar RP 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dari dana awal tersebut hingga saat ini telah berkembang mencapai Rp 5.831.000.000,- dalam bentuk dana bergulir. Dana awal ini telah digulirkan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dilihat dari tingkat perkembangan dana, maka bisa dipastikan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.

b. Masyarakat (Pemanfaat)

Menurut Paul B. Horton, pengertian masyarakat adalah

sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pengelola UED-SP Sinar Dana :

Siapa saja masyarakat yang masuk dalam kategori calon pemanfaat dana UED-SP ini ?

“sesuai dengan peraturan yang mengatur pelaksanaan UED-SP ini yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun mempunyai keinginan untuk berwirausaha atau mengembangkan usaha yang ada. Namun pada kenyataannya sebagian besar pemanfaat adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah. Hal ini disebabkan kekhawatiran kami sebagai pengelola terhadap pemanfaat yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman karena masyarakat miskin masih banyak yang berasumsi dana UED-SP ini adalah dana hibah dari pemerintah. (wawancara dengan staf kasir UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program UED-SP Sinar Dana lebih memprioritaskan masyarakat yang mampu mengembalikan dana dibandingkan masyarakat miskin yang membutuhkan dana namun diragukan kemampuannya dalam pengembalian dana pinjaman. Padahal dalam regulasi peraturan UED-SP bahwa prioritas utama dari penerima pinjaman adalah masyarakat miskin yang membutuhkan dan bisa diberdayakan.

Hal ini disebabkan karena kekhawatiran pengelola kepada masyarakat miskin yang meminjam namun tidak mampu mengembalikan dana pinjaman. Ini akan berdampak buruk pada perkembangan program UED-SP itu sendiri. Dengan demikian program UED-SP ini menjadi tidak efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

c. Tim Pengelola

Lembaga UED-SP dikelola oleh tiga orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Tata Usaha. Tim pengelola dipilih melalui rapat LKMD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa kerja tim pengelola UED-SP maksimal selama lima tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali. Untuk membantu kelancaran kegiatan simpan pinjam UED-SP, ketua dapat mengangkat tenaga pembantu administrative dan sebagai juru tagih. (Peraturan KEMENDAGRI Nomor 6 Tahun 1998, Pasal 12 dan 13). Berikut hasil wawancara dengan pengelola UED-SP Sinar Dana:

Siapa saja yang menjadi tim pengelola dari program UED-SP ini?

“untuk tim pengelola UED-SP ini dipilih pada saat rapat musyawarah desa dan disepakati oleh kepala desa. Adapun tim yang terbentuk saat itu adalah saya sendiri (Ruslan, S.Pdi) sebagai ketua, Rosalina, S.E sebagai sekretaris atau kasir dan Ema Yurti sebagai tata usaha. Tim ini masih menjabat sampai saat ini karena sudah terpilih dua periode berturut-turut”. (wawancara dengan ketua pengelola UED-SP, 20 September 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tim pengelola UED-SP dipilih berdasarkan musyawarah desa dan harus disepakati oleh Kepala Desa. Dalam pemilihan siapa saja berhak mencalonkan diri ataupun dicalonkan. Masyarakat lebih cenderung mencalonkan orang lain pada saat

pemilihan yang mereka anggap jujur dan dapat dipercaya. Setelah itu para calon ditanyakan kesediaannya untuk menjadi tim pengelola UED-SP dan pada akhir musyawarah yang terpilih sebagai ketua adalah Ruslan, S.Pdi, sekretaris atau kasir adalah Rosalina, S.E dan tata usaha adalah Ema Yurti.

d. Regulasi Peraturan

Regulasi peraturan untuk program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 dan Pergub Riau Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD).

2. Proses

Proses yang dimaksud adalah seberapa jauh peraturan-peraturan atau mandat-mandat yang sudah ditetapkan pada tingkat atas diefektifkan pelaksanaannya oleh organisasi yang bersangkutan. Masalah-masalah paling banyak dijumpai pada implementasi sebuah program adalah pada proses pelaksanaan program di lapangan sehingga kenyataan masih jauh dari harapan. Setiap program diformulasikan sedemikian rupa untuk kesejahteraan masyarakat luas namun masalah justru terjadi pada proses pelaksanaan program. Pada pelaksanaan program UED-SP suatu kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, dengan sub indikator penerimaan prinsip-prinsip PPD dalam setiap kegiatan mulai dari :

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi program sangat dibutuhkan dalam publikasi dan pengenalan program kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan program tersebut, apa tujuannya, apa manfaat yang akan didapat dan semua hal mengenai program tersebut. Jadi kegiatan sosialisasi ini

sangat penting untuk dilakukan sebagai sarana menginformasikan kepada masyarakat mengenai program UED-SP tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua pengelola UED-SP Sinar Dana Desa Sawah :

Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan untuk mensosialisasikan program UED-SP ini ?

“Sebagai pengelola kami bertanggung jawab penuh dalam sosialisasi program kepada masyarakat. Sosialisasi program dilakukan dalam musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa Sawah yang dikumpulkan di aula kantor desa. Sosialisasi tersebut menjelaskan tentang apa itu program UED-SP, apa tujuannya, apa manfaatnya bagi masyarakat serta bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya”(Wawancara dengan ketua pengelola UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Berikut wawancara lebih lanjut dengan pengelola UED-SP Sinar Dana:

Apakah ada kendala yang dialami selama proses sosialisasi program ini berlangsung ?

“ proses sosialisasi berjalan lancar, mulai dari menjelaskan program UED-SP sampai bagaimana proses pelaksanaannya. Masyarakat juga cukup antusias dengan program ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang bertanya tentang hal-hal yang masih membingungkan dan meragukan menurut mereka. Hanya saja tidak semua masyarakat bisa hadir disebabkan adanya kesibukan masing-masing, meskipun begitu, ini tidak menjadi kendala yang berarti karena staff pengelola sudah berusaha untuk menghadirkan semua masyarakat.” (wawancara dengan ketua pengelola UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

b. Alur Verifikasi

Kelayakan seseorang untuk menjadi pemanfaat dari dana modal usaha UED-SP ini ditentukan pada proses verifikasi. Alur verifikasi meliputi pemeriksaan kelengkapan bahan proposal sampai pada pemeriksaan ke lapangan. Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua pengelolaan UED-SP Sinar Dana mengenai alur verifikasi.

Bagaimana alur verifikasi untuk menentukan pemanfaat dana UED-SP ini?

“untuk bisa meminjam dana modal usaha dari program UED-SP ini calon pemanfaat harus melengkapi syarat-syarat untuk menjadi anggota pemanfaat dana UED-SP. Setelah syarat-syarat terpenuhi barulah selanjutnya pengajuan proposal permohonan dana modal usaha. Kelengkapan syarat-syarat dan proposal permohonan akan diperiksa oleh tim verifikasi untuk melihat layak atau tidak untuk mendapatkan dana UED-SP. Kemudian tim verifikasi melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan mengenai usaha yang akan dikembangkan dan agunan yang diajukan. (wawancara dengan ketua pengelola UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Wawancara di atas menjelaskan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon pemanfaat untuk bisa menjadi pemanfaat dari dana UED-SP ini. Adapun salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah merupakan penduduk asli desa Sawah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selain itu juga harus berdomisili di desa Sawah, meskipun penduduk asli desa Sawah namun tidak berdomisili di desa Sawah kemungkinan besar masih sulit untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, karena akan ada beberapa pertimbangan yang memberatkan apabila tinggal di luar Desa Sawah. Perguliran Dana UED-SP

Perguliran pinjaman dana modal usaha adalah aktivitas pokok dalam proses pelaksanaan program UED-SP. Tingkat kelancaran perguliran dana menentukan juga tingkat kesuksesan pelaksanaan program ini. Bahkan perguliran dana UED-SP merupakan tolak ukur perkembangan dana awal dari program UED-SP. Berikut hasil wawancara dengan pengelola UED-SP Sinar Dana :

Bagaimana tingkat perguliran dana UED-SP Sinar Dana ini ?

“tingkat perguliran dana UED-SP ini termasuk kategori lancar, sedikit sekali dari anggota pemanfaat yang menunggak, walaupun ada yang menunggak selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola UED-SP.”. (wawancara dengan ketua pengelola UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tingkat perguliran dana tidak terdapat kendala yang berarti. Jikapun ada yang menunggak pembayaran kredit maka dengan kesadaran sendiri pemanfaat melapor kepada pengelola. Keterlambatan pembayaran biasanya disebabkan oleh omset penjualan menurun atau pemanfaat dalam keadaan sakit. Selain itu lama tunggakan pembayaran juga tidak lebih dari dua bulan. Dengan sedikitnya yang menunggak sangat berpengaruh terhadap perguliran dana sehingga dana yang ada bisa bergulir dengan lancar, dan dana modal usaha UED-SP bisa berkembang dengan cepat.

1. Output

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan program UED-SP ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pinjaman dana modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat atau bisa juga untuk membuka usaha baru. Pemberdayaan

merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Kerena masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi berfikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki.

Berikut adalah wawancara dengan salah satu pemanfaat UED-SP Sinar Dana:

Bagaimana perkembangan usaha yang Ibu miliki setelah mendapatkan pinjaman dana UED-SP ini ?

“saya mendapatkan pinjaman dana UED-SP ini pada bulan november 2014. Sebelum mengajukan pinjaman dana, omset usaha saya hanya berkisar 5-9 juta perbulannya. Karena tempat usaha masih sewa, omset 5-9 juta perbulan tidak cukup untuk bayar sewa toko dan biaya-biaya tagihan lainnya. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman dana UED-SP. Pinjaman dana yg saya ajukan sebesar Rp. 15.000.000,- . Dana ini kemudian saya jadikan untuk tambahan modal dan membeli inventaris toko yang diperlukan, dengan begitu variasi barang yang saya jual ditoko bisa bertambah dan mampu memenuhi permintaan konsumen. Setelah itu pada awal tahun 2015 saya sudah bisa menaikkan omset penjualan menjadi 10-15 juta perbulan. Dengan omset sebesar ini saya tidak kesulitan lagi membayar sewa toko ataupun membayar kredit UED-SP perbulannya.
(wawancara dengan pemanfaat UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa program UED-SP ini adalah solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya atau mendirikan usaha baru. Alokasi dana pinjaman yang tepat akan berdampak pada tingkat perkembangan usaha. Semakin baik alokasi dana maka

semakin tinggi tingkat perkembangan usaha yang dimiliki. Bagi masyarakat yang usahanya berkembang dengan baik, maka pembayaraan kredit bulanan dari pinjaman dana UED-SP ini tidak lagi memberatkan, dengan demikian perkembangan dana UED-SP akan lancar dan bisa digilirkan ke lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah wawancara dengan pengelola UED-SP tentang tingkat pengembalian dana.

2. Outcome

Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam rangka tertentu akibat di implementasikannya kebijakan tersebut. Apakah ada program berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan atau sebaliknya masih jauh dari harapan.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang pemanfaat UED-SP Sinar Dana :

Kenapa anda memilih UED-SP ini untuk mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha ?

“alasan saya memilih UED-SP untuk mendapatkan pinjaman dana untuk pengembangan usaha adalah karena syarat-syarat pengajuan pinjaman yang mudah dan dana cepat mencair sehingga bisa cepat di alokasikan ke usaha. Kalau seandainya meminjam di Bank persyaratannya lebih banyak dan dana juga belum tentu bisa cepat keluar. Selain itu sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan pinjaman modal di UED-SP ini untuk mengembangkan usahanya.”
(wawancara dengan pemanfaat UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Kecenderungan masyarakat memilih UED-SP dibandingkan Bank untuk mendapatkan pinjaman dana membuktikan bahwa masyarakat sudah mengakui bahwa program ini benar-benar

bermanfaat untuk perkembangan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UED-SP sebagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat merubah kecenderungan masyarakat untuk meminjam uang di Bank menjadi meminjam uang di UED-SP. Hal ini tentunya dapat membantu masyarakat dari bunga pinjaman yang tinggi dari Bank.

Wawancara berikut kepada tim pengelola dan pemanfaat UED-SP tentang tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya program UED-SP ini.

Apakah program UED-SP ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ?

”menurut pantauan kami, program ini sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, program berjalan dengan baik dan masyarakat sejahtera. Walaupun di lapangan masih dijumpai banyak masalah dan kekurangan dari program ini, tapi program ini sudah banyak menarik minat masyarakat untuk berwirausaha atau mengembangkan usaha yang ada. Kedepannya tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan merasakan sendiri manfaat dari program ini. Sampai saat ini program UED-SP masih terus diperbaharui dan disempurnakan sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin. Pemerintah juga telah memberi penghargaan terhadap program UED-SP Sinar Dana sebagai desa dengan pelaksanaan program terbaik kedua, ini tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat dan pengakuan masyarakat bahwa program ini benar-benar baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat”. **(wawancara dengan staf kasir UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)**

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari prespektif tim pengelola program ini telah sukses dilaksanakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Tim pengelola juga mengatakan sangat bangga dengan kesuksesan program UED-SP sampai saat ini, begitu juga dengan masyarakatnya merasa sangat diuntungkan dengan adanya program ini.

Apakah ada pembinaan-pembinaan yang didapat tim pengelola untuk kelancaran program ini kedepannya ?

“tentu saja ada, ini juga bagian terpenting dalam pelaksanaan program UED-SP Sinar Dana. Tim Pengelola mendapatkan pembinaan yang diberikan langsung oleh pihak Pemerintah. Biasanya tim pengelola dari tiap desa yang mendapatkan dana UED-SP ini akan dikumpulkan disuatu forum untuk membahas bagaimana perkembangan program yang dilaksanakan di desa masing-masing, apa kendala dan bagaimana solusinya. Pelatihan di adakan selama lima hari dan tim pengelola akan diberikan uang transportasi dan uang saku karena partisipasinya. Pelatihan ini sangat berguna bagi tim pengelola untuk meningkatkan pelaksanaan program menjadi lebih baik”. **(wawancara dengan ketua UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)**

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dari program ini adalah adanya pembinaan yang di fasilitasi oleh Pemerintah. Dengan adanya pembinaan terhadap tim pengelola dapat membantu tim pengelola dalam memecahkan masalah-masalah yang di alami selama proses pelaksanaan program. Pelatihan di adakan selama lima hari, selain itu tim pengelola yang ikut

berpartisipasi dalam pelatihan juga akan diberikan uang saku dan uang transportasi sehingga menambah semangat tim pengelola ikut dalam pelatihan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sinar Dana di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Keberhasilan sebuah program dipengaruhi oleh beberapa hal. Dilihat dari tujuan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), dan dari Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program UED-SP Sinar Dana Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting untuk melakukan kegiatan dalam suatu program. Perintah-perintah kegiatan harus diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten sehingga pelaksanaan kegiatan suatu program bisa berjalan efektif. Program UED-SP Sinar Dana telah di akui Pemerintah berjalan dengan baik dan efektif. Sumber daya disini dapat dibedakan menjadi sumber daya pelaksana kegiatan program atau tim pengelola UED-SP dan sumber daya masyarakat yang terlibat dalam program atau pemanfaat UED-SP.

Apa saja yang menjadi kriteria utama untuk bisa menjadi tim pengelola UED-SP Sinar Dana ini ?

“tim pengelola UED-SP adalah orang-orang yang dipilih sendiri oleh masyarakat dan dipercaya untuk mengelola program ini. Selain itu juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu pendidikan minimal SMA, penduduk asli Desa Sawah, jujur dan

bertanggungjawab serta memiliki pengalaman kerja. Sedangkan tim pengelola sekarang banyak yang tingkat pendidikan formalnya adalah sarjana (S1), memiliki pengalaman kerja yang cukup memadai, dan juga sudah memiliki profesi”. (wawancara dengan ketua UED-SP Sinar Dana, 20 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa tim pengelola UED-SP Sinar Dana merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikannya sebagian besar Sarjana (S1) atau para pemuka masyarakat. Selain itu tim pengelola juga terdiri dari berbagai macam profesi di antaranya adalah pendidik atau guru. Tingkat pendidikan yang memadai dan pengalaman kerja merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan program UED-SP Sinar dana. Selain itu unsur yang penting lainnya dalam keberhasilan program UED-SP Sinar Dana adalah pemanfaat UED-SP atau masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan program. Berikut wawancara dengan tim pengelola UED-SP Sinar Dana tentang kriteria calon pemanfaat :

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program UED-SP Sinar Dana desa Sawah dapat di kategorikan “terlaksana dengan lancar namun kurang efektif”. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program UED-SP yaitu *input, proses, output*, dan *outcome*. Pertama *input* , yaitu ketersediaan dana memadai, tim pengelolah yang jujur dan

bertanggung jawab, dan masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pelaksanaan program ini. Kedua *procces*, yaitu sosialisasi dan verifikasi yang cukup maksimal. Peran masyarakat juga sangat mendukung dalam sosialisasi, dan dalam menentukan calon pemanfaat tim verifikasi sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan alur verifikasi yang ditetapkan. Ketiga *output*, yaitu tingkat pengembalian dana yang lancar dan program berkembang dengan baik, meskipun kurang tepat sasaran karena khawatir dengan resiko pemanfaat yang menunggak sehingga program terancam tidak dapat berkembang. Keempat *outcame*, yaitu sesuai dengan tujuan pelaksanaan program yaitu masyarakat sejahtera dengan adanya program UED-SP ini.

2. Dalam pelaksanaan program UED-SP Sinar Dana, peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Dalam pencapaian tujuan dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai. Jika Sumber Daya Alam terkelola dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan jika masyarakat sejahtera maka pelaksanaan program ini dikategorikan efektif. Meskipun di lapangan di jumpai berbagai macam masalah dan kendala namun selalu bisa di atasi oleh tim pengelola dan masyarakat.

Saran

Dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas pelaksanaan program UED-SP Sinar Dana, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dan dijadikan masukan serta pertimbangan dalam perkembangan program UED-SP

Sinar Dana ini kedepannya. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Desa Sawah adalah salah satu dari sedikit desa yang mampu mengembangkan program UED-SP ini dengan lancar meskipun masih kurang efektif. Program UED-SP Sinar Dana telah mendapat penghargaan atas keberhasilannya dalam pelaksanaan program sehingga masyarakat merasakan manfaat dengan adanya program ini meskipun belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Hendaknya kelancaran pelaksanaan program bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain yang belum berhasil melaksanakan program ini dan lebih baik lagi jika mampu melaksanakan dengan efektif.
2. Tim pengelola dan tim verifikasi hendaknya lebih selektif lagi dalam menentukan pemanfaat dana UED-SP ini, sehingga kemungkinan pemanfaat yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisir. Prioritas utama dari tim pengelola adalah kemampuan pemanfaat utnuk mengembalikan dana pinjaman dengan kredit pinjaman perbulan hendaknya tidak menutup rapat kesempatan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pinjaman dana UED-SP ini, karena prioritas utama program sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin.
3. Tim pengelola dan masyarakat yang berpartisipasi adalah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Hal ini layak untuk di apresiasi dan dicontoh oleh desa lain agar program berkembang dengan baik seperti UED-SP Sinar Dana ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dachlan, Tezzy Dahrial. 2006. *Panduan Administrasi Keuangan bagi Pengelola UED-SP*. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Desa : Riau
- Handoko, T. Hani. 1993. *Manajemen, Edisi II*. BPFE : Yogyakarta
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta
- Matteson, Michael. 2000. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.
- Mitra, Ariadi. 2010. *Efektivitas Program pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau*. Pekanbaru.
- Moenir, HAS. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Noermandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkantoran Aktor : Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Lingkaran Bangsa : Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2005. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Putra. Fadillah dan Saiful Arif. 2001. *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reiventing Government Osberne Gabler*. LKIS : Yogyakarta
- Siagian, Sondang. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara : Jakarta
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta.
- Sutrisno, Edi. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Quraish, Shihab. 1996. *Wawasan Alqur'an*. Mizan : Bandung
- Zainal, Rusli. 2006. *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa*. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Desa. Pekanbaru : Riau
- Zainun, Buchari. 1991. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian RI*. Haji Mas agung : Jakarta
- . 2006. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Desa. Pekanbaru : Riau
- <http://www.Riau.Go.id/> **indek Dokumen**
- PERGUB RIAU NO 21 TAHUN 2011 : Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD).
- Peraturan Menteri No 6 Tahun 1998 : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).